



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KOTA MAKASSAR

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Makassar 90111, Tel./Fax. (0411) 3622357

PENGUMUMAN
NOMOR: 800/7/BKPSDMD/VII/2025

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS DAN TENAGA KESEHATAN TAHAP II
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3939/B-KS.04.03/SD/K/2025 Juni 2024 dan Nomor 4956/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 28 Juni 2025 Tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tahun Anggaran 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. HASIL SELEKSI KOMPETENSI PPPK

1. Peserta yang dinyatakan **lulus** Seleksi Akhir Calon PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Tahun 2024 Tahap II dengan keterangan **R2/L-2, R3/L-2, R3B/L** dan **R4/L, R4/L-2** pada Lampiran Pengumuman ini
2. Peserta yang dinyatakan **lulus** agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id>.

II. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bagi Peserta yang dinyatakan lulus seleksi, namun tidak melengkapi berkas pada tanggal yang ditentukan, maka peserta tersebut dianggap mengundurkan diri;
2. Biaya pengurusan berkas yang dikeluarkan selama mengikuti pemberkasan menjadi tanggungan masing-masing peserta;
3. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi CASN Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 akan diumumkan secara resmi melalui laman

www.bkpsdmd.makassarkota.go.id. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;

4. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
5. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan seleksi CASN Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya;
6. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Pemerintah Kota Makassar ataupun dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga, maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bagi Peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat ASN, Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kota Makassar berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai ASN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan;
8. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 bersifat "**MUTLAK**" dan tidak dapat diganggu gugat

Makassar, 16 Juli 2025

**PANITIA SELEKSI CASN
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2024
KETUA**



KAMELIA THAMRIN TANTU, SE., M.Si.